


STUDI TENTANG PELAKSANAAN
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
DI KABUPATEN JEMBER

SKRIPSI



Oleh :

Muliya Setyaningsih

NIM. 960710101186

| | | | |
|--------|---|-------------|--------|
| Asal | : | | S |
| Terima | : | 8/1/01 | Klass |
| No. 1 | : | 102 231 799 | 346.08 |
| | | | SET |
| | | | 6 |
| | | | SRS. |
| | | | e.1 |

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2001

**STUDI TENTANG PELAKSANAAN
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
DI KABUPATEN JEMBER**

Oleh :

MULIYA SETIYANINGSIH

NIM : 960710101186

PEMBIMBING

SUHARTATI S, S.H., M.Hum.

NIP. 130 890 062

PEMBANTU PEMBIMBING

R.A. RINI ANGGRAINI, S.H.

NIP. 131 485 338

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2001

ii

MOTTO

"Manusia bijaksana adalah mereka yang mencintai dan memuliakan Tuhan. Kebaikan manusia terletak pada pengetahuan dan perbuatan-perbuatannya, bukan terletak pada warna kulit, agama, suku atau kedudukan kerabat keluarga-Nya. Pengetahuan adalah terang sejati dari keagungan, tanpa mempertimbangkan siapa orangtuamu atau pun apa suku bangsamu".*)

*) Kahlil Gibran, 1999, Hikmah-hikmah Kehidupan, Bentang, Yogyakarta.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Almamater yang kujunjung tinggi ;
2. **Ayahanda Slamet Trijogo** dan **Ibunda Harsini** tercinta, terima kasih atas kepercayaan, kesabaran, pengorbanan dan segalanya yang telah diberikan kepada Ananda ;
3. Keluarga besarku **Abang Afin, Mbak Wati, Mbak Utami, Mbak Ajeng, Mas Jupri** dan **adik semata wayanku Wulan**, terima kasih atas perhatian, pengertian, dan kesabarannya selama ini;
4. Seseorang yang akan selalu hadir dan mendampingi disepanjang perjalanan kehidupanku nanti.

PERSETUJUAN

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :


Hari : Rabu
Tanggal : 28
Bulan : Pebruari
Tahun : 2001

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.


Panitia Penguji

Ketua,

Sekretaris,



I Ketut Suandra, S.H.
NIP. 130 889 547




Totok Sudaryanto, S.H., M.S.
NIP. 131 120 332

Anggota Panitia Penguji

1. Suhartati S, S.H., M.Hum.
NIP. 130 890 062

2. R.A. Rini Angraini, S.H.
NIP. 131 485 338



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :


STUDI TENTANG PELAKSANAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS
TANAH DAN BANGUNAN DI KABUPATEN JEMBER

Oleh :

MULIYA SETIYANINGSIH

NIM. 960710101186


PEMBIMBING



SUHARTATI S, S.H., M.Hum

NIP. 130 890 062

PEMBANTU PEMBIMBING



R.A. RINI ANGGRAINI, S.H.


NIP. 131 485 338

Mengesahkan

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

DEKAN,



SOEWONDHO, S.H., M.S.


NIP. 130 879 632

KATA PENGANTAR

Penyusun memanjatkan puji syukur Kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Studi Tentang Pelaksanaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Di Kabupaten Jember". Skripsi ini disusun guna melengkapi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Sehubungan dengan telah diselesaikannya skripsi ini, maka penyusun menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Ayahanda Slamet Trijogo dan Ibunda Harsini tercinta, terima kasih atas kepercayaan, kesabaran, pengorbanan dan segalanya yang telah diberikan kepada Ananda ;
2. Ibu Suhartati S, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing, yang dengan sabar telah memberikan motivasi, saran, koreksi dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini ;
3. Ibu R.A. Rini Anggraini, S.H., selaku Dosen Pembantu Pembimbing, yang telah banyak memberikan petunjuk dan bimbingannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan ;
4. Bapak I Ketut Suandra, S.H., selaku Ketua Penguji dan Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S., selaku Sekretaris Penguji, dalam memberikan petunjuk, bimbingan dan penilaiannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
5. Bapak Zainur, selaku Kepala KP-PBB Jember beserta staf, atas bantuannya yang tak ternilai ;
6. Bapak Soewondho, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan nasehat dan bimbingan studi ;
7. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., selaku Dosen Wali yang telah membimbing penyusun selama di bangku kuliah ;
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bekal Ilmu Pengetahuan ;
9. Keluarga Besar Agustina Sri Widowati, atas rasa persaudaraannya ;



10. Keluarga Besar S. Multantyo, atas perhatian dan rasa kekeluargaannya ;
11. Saudara-saudaraku, Lisa, Dwi, Yolanda, Citra, Didy, Kemping, Mbah, Drenges, Memet, Roni, Rofiq, Bogenk, Hari, Afid, Kesra, terima kasih atas segalanya;
12. Adik-adikku, Tony, Siska, Yana, Mr. Pelo, Samson, Chiko, Eko, Samuel, Ivan, Anton, Jack, Joyo, Kukuh, Komang, dan Kru 2000, atas rasa kasih sayangnya ;
13. Dhany "Genter", yang telah banyak membantu dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi saya ;
14. Teman dalam suka dan duka, Yesta dan Donny, terima kasih atas supportnya ;
15. Kru Jawa VI /76, atas rasa kekeluargaannya ;
16. Kru Belitung I/23, Mbak Dini, Mbak Farah, Mbak Mamiék, Ratih, Yuli dan Eri, terima kasih atas kebersamaan yang kalian berikan ;
17. Bahana Justitia Fakultas Hukum Universitas Jember, kau selalu dalam ingatanku ;
18. Teman seperjuangan IMPA Akasia dan Janter ;
19. Semua sahabat-sahabat yang lain, atas segala perhatian dan bantuannya.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk menambah referensi atau acuan bagi para pembaca yang ingin lebih mengetahui mengenai Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, karena seperti kita ketahui sedikitnya literatur yang membahas mengenai Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, sehingga semoga karya kecil ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca sekalian.

Akhir kata, penyusun mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian dan koreksi dari para pembaca yang telah meluangkan waktu untuk membaca skripsi ini.

Jember, Pebruari 2001

Penyusun

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PEMBIMBING..... | ii |
| HALAMAN MOTTO | iii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | iv |
| HALAMAN PERSETUJUAN | v |
| HALAMAN PENGESAHAN | vi |
| KATA PENGANTAR | vii |
| DAFTAR ISI | ix |
| DAFTAR TABEL | xi |
| DAFTAR LAMPIRAN | xii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1 Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2 Batasan Pengertian Judul | 2 |
| 1.3 Permasalahan..... | 3 |
| 1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan | 3 |
| 1.5 Metode Penulisan | |
| 1.5.1 Pendekatan Masalah..... | 4 |
| 1.5.2 Metode Pengumpulan Data | 5 |
| 1.5.3 Metode Analisa Data | 5 |
| | |
| BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN KERANGKA TEORI | |
| 2.1 Fakta | 6 |
| 2.2 Dasar Hukum | 7 |
| 2.3 Kerangka Teori | |
| 2.3.1 Pengertian Pajak | 10 |
| 2.3.2 Penggolongan Pajak | 12 |
| 2.3.3 Penggolongan Tarif Pajak | 13 |

2.3.4 Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan 14

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah

Dan Bangunan di Kabupaten Jember ditinjau dari

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Jo Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2000 18

3.2 Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Daerah Jember Dalam

Meningkatkan Penerimaan Pajak Negara Dari Sektor Bea


Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan 26

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan 33

4.2 Saran 34

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR TABEL

Tabel :

| | |
|--|----|
| 1. Jumlah Penerimaan Pajak dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Tahun 1999/2000..... | 22 |
| 2. Jumlah Penerimaan Pajak dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Tahun 2000 | 23 |
| 3. Jumlah Wajib Pajak dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Tahun 1999/2000 | 24 |
| 4. Jumlah Wajib Pajak dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Tahun 2000 | 24 |



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran :

1. Surat Konsultasi, pada Kantor Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Jember ;
2. Surat Konsultasi, pada Kantor Dipenda Kabupaten Jember ;
3. Laporan Pembentukan Basis Data Berstruktur SISMIOP s/d Tahun 2000 ;
4. Laporan Mingguan Penerimaan PBB dan BPHTB Tahun 1999 ;
5. Laporan Mingguan Penerimaan PBB dan BPHTB Tahun 2000 ;
6. Laporan Realisasi Penerimaan dan Tunggakan Pajak/Retribusi Bulan Maret s/d Tanggal 31 Tahun Anggaran 1999/2000 ;
7. Laporan Realisasi Penerimaan dan Tunggakan Pajak/Retribusi Bulan Desember Tahun 2000.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bagi Negara Republik Indonesia yang sedang meningkatkan pembangunan di segala bidang menuju masyarakat adil dan makmur, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang sangat penting bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, Undang-Undang 1945 menempatkan kewajiban perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan dan merupakan sarana peran serta dalam pembiayaan Negara dan pembangunan nasional guna tercapainya masyarakat adil, makmur dan sejahtera.

Sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang 1945, yang berbunyi : “Bumi, dan air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat “. Tanah sebagai bagian dari bumi yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa serta memiliki fungsi sosial, juga merupakan alat investasi yang menguntungkan. Di samping itu, bangunan juga memberi manfaat ekonomi bagi pemiliknya. Oleh karena itu, bagi mereka yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan, sudah sewajarnya menyerahkan sebagian manfaat ekonomi yang diperolehnya kepada Negara melalui pembayaran pajak, yang dalam hal ini adalah dalam bentuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Namun peneanaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan menurut undang-undang yang telah diberlakukan telah pula memperhatikan aspek keadilan bagi masyarakat golongan ekonomi lemah dan masyarakat yang berpenghasilan rendah, yaitu dengan mengatur nilai perolehan hak atas tanah dan bangunan yang tidak dikenakan pajak.

Pada masa lalu diberlakukan Bea Balik Nama yang diatur di dalam Ordonansi Bea Balik Nama Staatsblad 1942 Nomor 291. Bea Balik Nama ini dipungut atas setiap perjanjian pemindahan hak atas harta tetap yang ada di wilayah Indonesia,

termasuk peralihan harta karena hibah wasiat. Yang dimaksud dengan harta tetap dalam Ordonansi tersebut adalah barang-barang tetap dan hak-hak kebendaan atas tanah, yang pemindahan haknya dilakukan dengan pembuatan akta menurut cara yang diatur dalam undang-undang, yaitu Ordonansi Bea Balik Nama Staatsblad 1834 Nomor 27.

Namun sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria, hak-hak kebendaan yang dimaksud di atas tidak berlaku lagi, karena semuanya sudah diganti dengan hak-hak baru yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria, sehingga Bea Balik Nama atas harta benda tetap berupa hak atas tanah tidak dipungut lagi.

Hasil penerimaan pajak dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan merupakan penerimaan Negara yang sebagian besar diserahkan kepada pemerintah daerah, dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan dalam rangka memantapkan otonomi daerah.

Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan pula kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Sumber pembiayaan pemerintahan daerah dalam rangka perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah dilaksanakan atas dasar desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas perbantuan.

1.2 Batasan Pengertian Judul

Untuk memahami substansi judul skripsi ini, terlebih dahulu perlu diberikan batasan-batasan pengertian judulnya. Hal ini dianggap perlu karena segala persoalan yang menyangkut substansi judul skripsi ini harus dikembalikan kepada pengertian tersebut, sehingga batasan pengertian dapat berarti dalam memberikan arahan kepada

para pembaca tentang apa yang terurai di dalam skripsi ini. Adapun pengertian judul skripsi ini lebih terperinci sebagai berikut :

1. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, yang selanjutnya disebut pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan;
2. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan;
3. Hak atas tanah dan atau bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria, Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

1.3 Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, yang berkaitan dengan pelaksanaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Penyusun telah merumuskan permasalahan untuk dibahas, yaitu :

1. Bagaimanakah pelaksanaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Jember ditinjau dari Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 ?
2. Bagaimanakah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Jember dalam meningkatkan penerimaan pajak negara dari sektor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ?

4.1 Tujuan dan Manfaat Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini memiliki 2 (dua) tujuan yang hendak dicapai, yaitu :

1. Tujuan akademis yaitu untuk memenuhi dan melengkapi tugas serta syarat yang diperlukan guna meraih gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Tujuan yang berkaitan dengan obyek skripsi, yaitu :
 - a. Untuk mengetahui lebih jauh dan mendalam mengenai pelaksanaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Jember;
 - b. Untuk mengetahui secara jelas mengenai upaya-upaya yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Jember dalam meningkatkan penerimaan pajak negara dari sektor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Sedangkan manfaat penulisan skripsi ini agar dapat memberikan nilai tambah berupa referensi bagi para pembaca dalam hal Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan serta bagi para pihak yang berkepentingan pada umumnya dan bagi Pemerintah Daerah Jember pada khususnya.

1.5 Metode Penulisan

Penulisan karya ilmiah tentunya menggunakan cara atau metode tertentu untuk memperoleh data yang obyektif dengan harapan hasil pembahasannya dapat memenuhi persyaratan yang diperlukan sebagai suatu tulisan yang bersifat ilmiah.

Adapun metode yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut :

1.5.1 Pendekatan Masalah

Dalam membahas masalah yang telah disajikan sebagaimana disebutkan di atas menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan dalam penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, tetapi di samping itu juga berusaha untuk menelaah kaidah-kaidah yang berlaku di dalam masyarakat (Ronny Hanitijo Soemitro, 1990 : 106).

Sedangkan kaidah-kaidah yang berlaku di dalam masyarakat adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pajak dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

1.5.2 Metode Pengumpulan Data

Dalam menyusun skripsi ini penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan atau penelitian hukum normatif yaitu penelitian terhadap data sekunder (Ronny Hanitijo Soemitro, 1990 : 11). Oleh karena itu, data yang dicari adalah data sekunder yaitu data yang terdapat di dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul skripsi serta buku-buku ilmiah lainnya.

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan membaca, memahami dan mempelajari buku-buku ilmiah yang berkaitan erat dengan judul skripsi ini, peraturan perundang-undangan tentang pajak daerah, pajak bumi dan bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Selain itu data sekunder diperoleh oleh penulis dengan membaca dan mengkaji langsung dokumen-dokumen, catatan-catatan dan surat-surat yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Jember.

1.5.3 Metode Analisa Data

Setelah data sekunder diperoleh, kemudian data tersebut disusun secara kronologis, dan akhirnya data-data itu dianalisa secara deskriptif analitik yaitu suatu uraian atau penjelasan yang secara semata-mata didasarkan pada data-data yang ada dan disusun (Ronny Hanitijo Soemitro, 1990 : 98).

Kemudian hasil analisa data ini ditarik atau diambil kesimpulan dengan mempergunakan metode deduktif yaitu pengambilan kesimpulan dari hal umum ke hal khusus.

BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM DAN KERANGKA TEORI

2.1 FAKTA

Wilayah Negara Republik Indonesia yang sangat luas terdiri dari beribu-ribu pulau. Untuk mempermudah jalannya pemerintahan pusat dibentuklah daerah-daerah. Hal ini sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukan pemerintah daerah otonom ini mempunyai tujuan antara lain untuk memudahkan pelaksanaan pemerintah pusat serta memberi kekuasaan kepada daerah otonom untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan demikian berarti pula bagi daerah otonom diberi kekuasaan menggali keuangannya sendiri untuk mengelola daerahnya masing-masing.

Pembentukan daerah otonom ini, yaitu Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak berarti pemerintah pusat lepas tangan terhadap penerimaan keuangan daerah yang digali oleh pemerintah daerah otonom tersebut. Pemerintah pusat telah memikirkan pula tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah baik masa lampau, masa kini maupun masa yang akan datang tiada hentinya sepanjang masa. Hal ini merupakan suatu faktor yang dinamis dalam suatu negara selama di dalam negara tersebut masih berlaku sistem perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Masalah perimbangan keuangan bukan hanya masalah bagaimana mencukupi dana setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga merupakan masalah efisiensi dan keadilan, bahkan merupakan masalah bagaimana dapat memberikan kepuasan kepada keinginan daerah yang dalam hal ini setiap daerah mempunyai keinginan yang berbeda-beda, ini merupakan hal yang sangat sulit karena sifatnya yang sangat subyektif apalagi dalam kondisi krisis ekonomi yang melanda Indonesia saat ini.

Jadi perimbangan keuangan dapat diartikan suatu sistem yang mengatur bagaimana caranya sejumlah dana yang tinggi dibagi untuk berbagai daerah tingkat pemerintahan untuk menunjang kegiatan pemerintahan yang berbeda tingkatannya. Sistem ini pula yang mengatur bagaimana caranya mencari sumber-sumber pembiayaannya.

Untuk menciptakan suatu sistem perimbangan keuangan bukan hal yang mudah. Masalahnya menjadi rumit dan saling berkaitan. Banyak faktor yang harus dipertimbangkan dalam merumuskan sistem perimbangan keuangan yang baik, antara lain faktor obyektif teknis ekonomis, faktor non ekonomis serta faktor politis.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah suatu kenyataan dalam upaya pemerintah pusat menggunakan sistem perimbangan keuangan untuk membantu daerah dalam menanggulangi kesulitan keuangan. Peningkatan penerimaan Negara melalui sektor pajak yang ditarik melalui Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dalam hal ini di Kabupaten Jember adalah kenyataan yang telah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tersebut.

Berdasarkan kenyataan tersebut walaupun besarnya jumlah penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan tidak dapat dipastikan karena tergantung dari ada tidaknya transaksi atau peristiwa hukum lainnya yang terjadi pada saat terjadinya pajak terutang. Namun, penerimaan dari sektor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ini mampu memberikan kontribusi yang cukup besar kepada pendapatan asli daerah dari sektor penerimaan pajak dan retribusi, khususnya di Kabupaten Jember.

2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang mengatur tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah :

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 ayat (2), yang berbunyi : “Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang”.

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu :
Pasal 79 : Sumber pendapatan Daerah terdiri atas :
 - a. pendapatan asli daerah, yaitu :
 - 1) hasil pajak Daerah
 - 2) hasil retribusi Daerah
 - 3) hasil perusahaan milik Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan
 - 4) lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;
 - b. dana perimbangan;
 - c. pinjaman Daerah; dan
 - d. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 80 :

- (1) Dana perimbangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, terdiri atas :
 - a. bagian Daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan penerimaan dari sumber daya alam;
 - b. dana alokasi umum; dan
 - c. dana alokasi khusus.
 - (2) Bagian Daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan, perkotaan, dan perkebunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diterima langsung oleh Daerah penghasil.
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, yaitu :
Pasal 6 :
 - (1) Dana perimbangan terdiri dari :

- a) bagian daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan penerimaan dari sumber daya alami;
 - b) dana alokasi umum; dan
 - c) dana alokasi khusus.
- (2) Penerimaan Negara dari Pajak Bumi dan Bangunan dibagi dengan imbalan 10 % (sepuluh persen) untuk Pemerintah Pusat dan 90 % (sembilan puluh persen) untuk daerah.
 - (3) Penerimaan Negara dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dibagi dengan imbalan 20 % (dua puluh persen) untuk pemerintah Pusat dan 80 % (delapan puluh persen) untuk Daerah.
 - (4) 10 % (sepuluh persen) penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan 20 % (dua puluh persen) penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang menjadi bagian dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibagikan kepada seluruh Kabupaten dan Kota.
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yaitu :
- Pasal 3 ayat (1) :
- “ Setiap Wajib Pajak mengisi Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan”.
- Pasal 3 ayat (1a) :
- “Bagi Wajib Pajak yang telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah, wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dan mata uang selain Rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan “.

Pasal 3 ayat (2) :

“ Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (1a) harus mengambil sendiri Surat Pemberitahuan di tempat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak “.

2.3 Kerangka Teori

2.3.1 Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum, dan yang digunakan sebagai alat pencegah atau pendorong untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan (Rochmat Soemitro, 1989:23).

Dikatakan tidak ada jasa yang secara langsung dapat ditunjuk karena memang tidak dapat ditunjukkan secara menyeluruh bahwa karena seseorang membayar pajak, ia mendapat imbalan dari negara yang berupa ini dan itu. Sebab bagi yang tidak membayar pajak pun dapat mengambil manfaat dari negara, seperti perlindungan atas jiwa, harta kekayaannya, kemerdekaan, kehormatan dan lain-lainnya.

Pengertian pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. P.J.A. Adriani seperti dikutip oleh Santoso Brotodiharjo adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang ada gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Yang dimaksud dengan tidak mendapatkan prestasi kembali dari negara ialah prestasi secara khusus yang erat hubungannya dengan pembayaran iuran itu. Prestasi dari negara, seperti hak untuk mempergunakan jalan-jalan umum, perlindungan dan penjagaan dari polisi sudah barang tentu diperoleh oleh para pembayar pajak itu, tetapi diperolehnya tidak secara individual dan tidak ada hubungannya langsung dengan pembayaran itu.

Definisi Dr. Soeparman Soemahamidjaja dalam disertasinya yang berjudul "Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong", Universitas Padjadjaran, Bandung, 1964:

"Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum". Dengan mencantumkan istilah iuran wajib ia mengharapkan terpenuhinya ciri, bahwa pajak dipungut dengan bantuan dari dan kerjasama dengan wajib pajak.

Definisi menurut Prof. Dr. Rohmat Soemitro, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan adalah sebagai berikut :

"Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (Kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum", dengan penjelasan sebagai berikut "dapat dipaksakan" artinya bila hutang pajak tidak dibayar, hutang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan, seperti surat paksa dan sita, dan juga menyanderaan, terhadap pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukkan jasa timbal balik tertentu, seperti halnya dengan retribusi.

Definisi ini dipertahankan dalam bukunya yang berjudul Pajak dan Pembangunan, definisi tersebut berbunyi sebagai berikut : "Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan "surplus"-nya digunakan untuk publik saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment (Santoso Brotodiharjo, 1995 : 5-6).

Ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak yang tersimpul dalam berbagai definisi tersebut diatas adalah :

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta peraturan pelaksanaannya;
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah;
3. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun daerah;
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public investment;

2.3.2 Penggolongan Pajak

Penggolongan pajak ada 2 (dua) macam, yaitu :

1. Pajak Lokal atau Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah-daerah swatantra seperti daerah provinsi, kabupaten dan kotamadya untuk membiayai rumah tangga daerahnya masing-masing. Misalnya Pajak Kendaraan Bermotor (SWPD3), Pajak Rumah Tangga, Pajak Tontonan, Pajak Reklame, Pajak Jalan, pajak Radio dan Televisi, dan lain-lain.
2. Pajak Pusat atau Pajak Negara adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Inspeksi Pajak untuk pembiayaan rumah tangga negara umumnya, misalnya Pajak Kekayaan, Pajak Penghasilan, Pajak Gaji dan Upah, Pajak Perseroan, Pajak Deviden, Pajak Penjualan, Pajak Import, Bea Materai, Bea Balik Nama Harta Tetap dan lain-lain. (C.S.T. Kansil,1990:330).

Pembagian lain dalam pajak berlandaskan ditemukannya ciri-ciri tertentu yang melekat pada setiap pajak dan jenis pajak yang ciri tertentu sama dimasukkan kedalam satu golongan, sehingga terjadi pembagian pajak sebagai berikut :

1. Pajak subyektif dan pajak obyektif

Pajak subyektif adalah pajak yang memperhatikan pertama-tama keadaan pribadi wajib pajak sehingga untuk menetapkan pajaknya harus ditemukan alasan-alasan yang obyektif yang berhubungan erat dengan keadaan materialnya. Contohnya pajak penghasilan yang sasarannya adalah penghasilan seseorang. Hubungan antara pajak dengan wajib pajak (subjek) adalah langsung oleh karena besarnya pajak penghasilan yang harus dibayar tergantung pada besarnya gaya pikul, pada pajak-pajak subyektif ini keadaan pribadi wajib pajak sangat mempengaruhi besar kecilnya jumlah pajak yang terutang.

Pajak Obyektif adalah pajak yang pertama-tama melihat kepada obyeknya yang selain benda dapat pula berupa keadaan, perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar kemudian barulah dicari

subyeknya (orang atau badan hukum) yang bersangkutan langsung, dengan tidak mempersoalkan domisili atau sifatnya.

2. Pajak langsung dan Pajak tidak langsung

Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain serta dikenakan berulang-ulang secara periodik pada waktu tertentu. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dilimpahkan pada orang lain.

3. Pajak Umum (pusat) dan Pajak Daerah

Pajak umum atau pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang penyelenggaraannya dilaksanakan di daerah oleh Inspeksi Pajak setempat dan hasilnya digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah otonom untuk membiayai rumah tangganya sendiri.

Pada dasarnya antara pajak pusat dengan pajak daerah dapat dikatakan tidak ada perbedaan yang prinsipil. Sumber bagi pemungutan pajak pusat relatif tidak terbatas, sedangkan objek-objek yang dapat dikenakan pajak daerah terbatas jumlahnya dalam arti objek yang telah menjadi sumber bagi suatu pungutan pajak pusat tidak boleh dipergunakan lagi. Lapangan pajak daerah ialah lapangan yang belum digali oleh negara. Ketentuan ini untuk menghindarkan dari pemungutan pajak ganda yang akan membawa akibat sangat memberatkan para wajib pajak. (Santoso Brtotodihadjo.1995:104)

2.3.3 Pengolongan Tarif Pajak

Tarif pajak dapat dibedakan menjadi 4 (empat) yaitu :

1. Tarif pajak proposional atau sebanding adalah tarif yang merupakan presentase yang ketat atau tidak berubah. Tentu saja pajak yang harus dibayar selalu akan berubah sesuai dengan jumlah yang dikenakannya atau dengan kata lain semakin besar jumlah yang dipakai sebagai semakin besarlah pula jumlah utang pajaknya, tetapi kenaikan ini diperoleh dengan persentasi yang sama.

2. Tarif pajak progresif adalah suatu tarif yang persentasenya semakin besar jumlah yang harus digunakan pajak semakin menjadi lebih besar. Tarif ini penggunaannya terutama ditujukan kepada pajak-pajak subyektif yang memperhatikan gaya pikul wajib pajak.
3. Tarif pajak tepat adalah tarif pajak yang besarnya tetap dan tidak tergantung kepada nilai objek yang dikenakan pajak.
4. Tarif pajak degressif adalah tarif yang besar persentasenya semakin menurun bila semakin besar jumlahnya yang harus dikenakan pajak.

2.3.4 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Objek pajak dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, arti dari perolehan hak atas tanah dan atau bangunan itu sendiri adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan hukum. Adapun perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, meliputi :

- a. Pemindahan hak karena :
 1. jual Beli;
 2. tukar menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha;

13. hadiah.
- b. Pemberian hak baru karena :
 1. kelanjutan pelepasan hak;
 2. diluar pelepasan hak.

Sedangkan objek pajak yang tidak digunakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah objek pajak yang diperoleh :

- a. Perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- b. Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
- c. Badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain diluar fungsi dan tugas badan usaha atau perwakilan organisasi tersebut;
- d. Orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan lama;
- e. Orang pribadi atau badan karena wakaf;
- f. Orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.

Subjek pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan. Subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak disebut Wajib Pajak, dan untuk kesederhanaan dan kemudahan penghitungan pajak maka dikenakan tarif tunggal yaitu sebesar 5 % (lima persen). Dasar pengenaan pajak pada Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan didasarkan pada Nilai Perolehan Objek Pajak yang dikenakan pada harga transaksi, nilai pasar dan atau apabila Nilai Perolehan Objek Pajak tidak diketahui atau lebih rendah dari Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan, maka dasar pengenaan pajak yang dipakai adalah Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan.

Pada pembayaran pajak terutang, disini Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang dengan tidak mendasarkan pada adanya surat ketetapan, dan pajak yang terutang dibayar ke kas negara melalui Kantor Pos dan atau Bank Badan Usaha Milik Negara atau Bank Badan Usaha Milik Daerah atau tempat pembayaran lain

yang ditunjuk oleh Menteri dengan Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pajak yang terutang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dapat diberikan pengurangan atas permohonan Wajib Pajak, pengurangan pajak yang terutang diberikan karena hal-hal tertentu, yaitu :

- a. Kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan Objek Pajak;
- b. Kondisi Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan sebab-sebab tertentu;
- c. Tanah dan atau bangunan digunakan untuk kepentingan sosial ataupun pendidikan yang semata-mata tidak mencari keuntungan.

Dalam hal pembagian hasil penerimaan pajak untuk pemerintah pusat dan daerah, penerimaan negara dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ini dibagi dengan imbalan 20 % (duapuluh persen) untuk Pemerintah Pusat dan 80 % (delapanpuluh persen) untuk Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Untuk bagian Pemerintah Pusat sebesar 20 % (duapuluh persen) tersebut dibagikan kepada seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota secara merata, sedangkan untuk bagian Pemerintah Daerah sebesar 80 % (delapanpuluh persen) dibagi dengan imbalan 16 % (enambelas persen) untuk Pemerintah Propinsi yang bersangkutan dan 64 % (enam puluh empat persen) untuk Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan tujuan utama Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah adalah :

1. Memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah;
2. Menciptakan sistem pembiayaan daerah yang adil, proporsional, rasional, transparan, partisipatif, bertanggung jawab (akuntabel), dan pasti;
3. Mewujudkan sistem perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang mencerminkan pembagian tugas kewenangan dan tanggung jawab yang jelas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, mendukung pelaksanaan otonomi daerah dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan, memperhatikan partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban kepada masyarakat, mengurangi kesenjangan antar daerah dalam kemampuannya untuk membiayai tanggung jawab otonominya, dan memberikan kepastian sumber keuangan daerah yang berasal dari wilayah daerah yang bersangkutan;

4. Menjadi acuan dalam alokasi penerimaan negara bagi daerah;
5. Mempertegas sistem pertanggungjawaban keuangan oleh pemerintah daerah;
6. Menjadi pedoman pokok tentang keuangan daerah.

Ketentuan tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan bagi pejabat berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 adalah sebagai berikut :

1. Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan atau bangunan pada saat Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran berupa Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
2. Pejabat Lelang Negara hanya dapat menandatangani Risalah Lelang perolehan hak atas tanah dan atau bangunan pada saat Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak berupa Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
- 2a. Pejabat yang berwenang menandatangani dan menerbitkan surat keputusan pemberian hak atas tanah hanya dapat menandatangani dan menerbitkan surat keputusan dimaksud pada saat Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak berupa Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
3. Terhadap pendaftaran peralihan hak atas tanah karena waris atau hibah wasiat hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pertanahan Kabupaten/Kota pada saat Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak berupa Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

BAB III
PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Jember Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000

Sistem pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 Pasal 10 ayat (1) adalah menganut sistem self assessment, yaitu Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung dan membayar sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan melaporkannya tanpa mendasarkan diterbitkannya surat ketetapan pajak.

Namun, di Indonesia sistem ini tidak dapat diterapkan secara murni karena masih adanya campur tangan dari Kantor Pajak, yaitu adanya koreksi atau penelitian kembali terhadap laporan penghitungan pajak yang terutang. Kaitannya itu, dikarenakan adanya sebagian Wajib Pajak yang tidak dapat menghitung atau tidak mengetahui cara penghitungan pajak terutangnya karena sedikitnya pengetahuan Wajib Pajak itu sendiri, sehingga dalam hal ini pihak Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Jember masih turun tangan untuk membantu para Wajib Pajak yang akan menghitung pajak terutangnya.

Undang-undang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ini telah menetapkan tarif tunggal sebesar 5 % (lima persen) dari Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak. Perolehan Objek Pajak Kena Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan diperoleh dari harga transaksi yang tertinggi dan nilai pasar. Namun, apabila Nilai Perolehan Objek Pajak tidak diketahui atau lebih rendah dari Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, maka dasar pengenaan pajak yang dipakai adalah Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 pasal 7 ayat (1) yang mengatur mengenai Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak mengalami perubahan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000, sehingga Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan paling banyak Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), kecuali dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat termasuk suami/istri, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan secara regional paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Ketentuan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak diatur dengan peraturan pemerintah. Untuk itu dapat diberikan contoh sebagai berikut:

1. Pada tanggal 1 Februari 2001, Wajib Pajak "A" membeli tanah yang terletak di Kabupaten "AA", dengan :

| | |
|--|-------------------------|
| - Nilai Perolehan Objek Pajak | Rp 50.000.000,00 |
| - Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak | <u>Rp 60.000.000,00</u> |
| - Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak | Rp 0,00 |

Karena Nilai Perolehan Objek Pajak berada di bawah Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP), maka perolehan hak tersebut tidak terutang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (nihil).

2. Pada tanggal 1 Februari 2001, Wajib Pajak "B" membeli tanah dan bangunan yang terletak di Kabupaten "AA", dengan :

| | |
|--|-------------------------|
| - Nilai Perolehan Objek Pajak | Rp 100.000.000,00 |
| - Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak | <u>Rp 60.000.000,00</u> |
| - Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak | Rp 40.000.000,00 |
| - BPHTB Terutang = 5 % x | Rp 40.000.000,00 |
| = | Rp 2.000.000,00 |

3. Pada tanggal 2 Maret 2001, Wajib Pajak "C" mendaftarkan warisan berupa tanah dan bangunan yang terletak di Kota "BB", dengan :

| | |
|--|--------------------------|
| - Nilai Perolehan Objek Pajak | Rp 400.000.000,00 |
| - Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak | <u>Rp 300.000.000,00</u> |

| | | |
|--|-------|-------------------|
| - Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak | | Rp 100.000.000,00 |
| - BPHTB Terutang | = 5 % | Rp 100.000.000,00 |
| | = | Rp 500.000,00 |

4. Pada tanggal 2 Februari 2001, Wajib Pajak orang pribadi "D" mendaftarkan hibah wasiat dari orang tua kandung, sebidang tanah yang terletak di Kota "B", dengan :

| | |
|--|--------------------------|
| - Nilai Perolehan Objek Pajak | Rp 250.000.000,00 |
| - Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak | <u>Rp 300.000.000,00</u> |
| - Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak | Rp 00,00 |

Karena Nilai Perolehan Objek Pajak lebih kecil dari pada Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak, maka perolehan hak tersebut tidak terutang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang baru, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 terjadinya perluasan dalam cakupan objek pajak yang meliputi :

a. Pemindahan hak karena :

1. jual Beli;
2. tukar menukar;
3. hibah;
4. hibah Wasiat;
5. waris;
6. pemasukan dalam Perseroan atau Badan Hukum lainnya;
7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
8. penunjukan pembeli dalam lelang;
9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. penggabungan usaha;
11. peleburan usaha;
12. pemekaran usaha;
13. hadiah.

b. Pemberian hak baru karena :

1. kelanjutan pelepasan hak;

2. diluar pelepasan hak.

Hak atas Tanah adalah :

1. hak milik;
2. hak guna usaha;
3. hak guna bangunan;
4. hak pakai;
5. hak milik satuan rumah susun;
6. hak pengelolaan.

Saat yang menentukan pajak yang terutang atas perolehan hak atas tanah dan bangunan untuk :

- a. Jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatangani akta;
- b. Tukar menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatangani akta;
- c. Hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatangani akta;
- d. Waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke Kantor Pertanahan;
- e. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatangani akta;
- f. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatangani akta;
- g. Lelang adalah sejak tanggal penunjukan pemenang lelang;
- h. Putusan hakim adalah sejak tanggal putusan peradilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- i. Hibah wasiat adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke Kantor Pertanahan;
- j. Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah sejak tanggal ditandatangani dan diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;
- k. Pemberian hak baru di luar pelepasan hak adalah sejak tanggal ditandatangani dan diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;
- l. Penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatangani akta;
- m. Peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatangani akta;
- n. Pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatangani akta;

o. Hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatangani akta.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang akan dibayar pada saat :

- a. Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan atau Bangunan ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah;
- b. Risalah Lelang untuk pembeli ditandatangani oleh Kepala Kantor Lelang/Pejabat Lelang;
- c. Dilakukan pendaftaran hak oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dalam hak pemberian hak baru dan pemindahan hak karena pelaksanaan putusan Hakim atau hibah wasiat atau waris.

Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak, dan tempat terutang pajak adalah di wilayah Kabupaten, Kota atau Propinsi yang meliputi letak tanah dan atau bangunan.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 di Kabupaten Jember dimulai sejak Januari 2001. Dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Jember membawahi juga wilayah Kabupaten Bondowoso. Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Jember telah mendata setiap penerimaan pajak yang diperoleh melalui Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan berdasarkan rencana penerimaan atau target yang selalu dilaksanakan setiap tahunnya dan merupakan data-data dari setiap Daerah Tingkat II (Kabupaten Jember dan Kabupaten Bondowoso) yang berada dibawah pengawasan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Jember. Realisasi atau penerimaan pajak dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Jember dapat dilihat pada data dibawah ini.

Tabel 1. Jumlah penerimaan pajak dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Tahun 1999/2000

| No | Daerah Kerja | Tahun Anggaran 1999/2000 | Rencana Penerimaan Tahun Anggaran 1999/2000 | Keterangan |
|----|---------------------|-----------------------------|---|------------|
| 1 | Kabupaten Jember | Rp 672.984.651,00 | Rp 463.000.000,00 | 145,35 % |
| 2 | Kabupaten Bondowoso | Rp 59.691.900,00 | Rp 40.000.000,00 | 149,23 % |
| | Jumlah | Rp 732.676.551,00 | Rp 503.000.000,00 | 145,66 % |

Sumber Data: Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah IX Dirjen Pajak Jawa Timur
Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Jember, 1999

Tabel 2. Jumlah Penerimaan Pajak Dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Tahun 2000

| No | Daerah Kerja | Tahun Anggaran 2000 | Rencana Penerimaan Tahun Anggaran 2000 | Keterangan |
|----|---------------------|------------------------|--|------------|
| 1 | Kabupaten Jember | Rp 737.580.264,00 | Rp 622.000.000,00 | 118,58 % |
| 2 | Kabupaten Bondowoso | Rp 95.069.300,00 | Rp 52.000.000,00 | 182,93 % |
| | Jumlah | Rp 832.649.564,00 | Rp 674.000.000,00 | 123,54 % |

Sumber Data : Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah IX Dirjen Pajak Jawa Timur
Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Jember, 2000

Rencana penerimaan atau target yang telah ditetapkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Jember untuk pajak dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah sebesar Rp 674.000.000,00 untuk Tahun 2000. Kemudian dapat terealisasi sampai dengan perhitungan terakhir bulan Desember 2000 adalah Rp 832.649.564,00. Ini berarti terjadi peningkatan sebesar 123,54 % (tabel 2), dengan demikian peningkatan yang terjadi sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 sangat baik, hal ini dapat dilihat dari hasil penerimaan Bea Perolehan Hak atas Bumi dan Bangunan yang selalu melebihi rencana penerimaan atau target. Rencana penerimaan atau target yang ditetapkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Jember didasarkan pada jumlah Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Nihil (SKBN) yang terjadi melalui peristiwa-peristiwa hukum di wilayah KPPBB Jember. Terjadinya peningkatan penerimaan pajak melalui Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 karena selain kesadaran membayar pajak telah berkembang pada masyarakat dan tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebesar 5 % (lima persen) jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tarif Pajak Bumi dan Bangunan yang hanya 0.5 %.

Berdasarkan jumlah pajak yang diterima itu pula dapat diketahui jumlah Wajib Pajak yang menyetorkan pajaknya atau tidak. Adapun jumlah Wajib Pajak yang terjaring di Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KP-PBB) Jember sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 sampai saat ini selalu dicatat untuk menentukan rencana penerimaan atau target pada tahun berikutnya. Untuk mengetahui jumlah Wajib Pajak yang tercatat di Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Jember dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3. Jumlah Wajib Pajak dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Tahun 1999/2000

| No | Daerah Kerja | Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Nihil (SKBN) | SSB Yang Ada Ketetapan |
|----|---------------------|---|---------------------------|
| 1 | Kabupaten Jember | 28 | 143 |
| 2 | Kabupaten Bondowoso | 34 | 33 |
| | Jumlah | 62 | 176 |

Sumber Data : Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah IX Dirjen Pajak Jawa Timur
Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Jember, 1999

Tabel 4. Jumlah Wajib Pajak dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Tahun 2000

| No | Daerah Kerja | Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Nihil (SKBN) | SSB Yang Ada Ketetapan |
|----|---------------------|---|---------------------------|
| 1 | Kabupaten Jember | 4 | 330 |
| 2 | Kabupaten Bondowoso | 15 | 61 |
| | Jumlah | 19 | 391 |

Sumber Data : Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah IX Dirjen Pajak Jawa Timur
Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Jember 2000

Yang dimaksud dengan Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Nihil adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah pajak yang dibayar. Dan Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara melalui Kantor Pos dan atau Bank Badan Usaha Milik Negara atau Bank Badan Milik Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri dan sekaligus untuk melaporkan data perolehan hak atas tanah dan atau bangunan.

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 bahwa dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ada beberapa seperti yang tersebut diatas. Di Kabupaten Jember pengenaan bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang paling banyak secara berurut adalah jual beli, hibah, pembagian hak bersama, dan lelang.

Namun, di Kabupaten Jember pendapatan asli daerah tidak hanya diperoleh dari sektor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan saja melainkan juga diperoleh dari hasil pajak Daerah, hasil retribusi Daerah, hasil perusahaan milik Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, antara lain :

1. Hasil pajak Daerah, yaitu :
 1. pajak hotel dan restoran ;
 2. pajak hiburan ;
 3. pajak reklame ;
 4. pajak penerangan jalan ;
 5. pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C ;
 6. pajak pemanfaatan air bawah tanah.
2. Hasil retribusi Daerah, yaitu :
 1. retribusi pelayanan kesehatan ;
 2. retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan ;
 3. retribusi penggantian biaya cetak ;
 4. retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat ;
 5. retribusi parkir ditepi jalan umum ;

6. retribusi pasar ;
7. retribusi air bersih ;
8. retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran ;
9. retribusi penggantian biaya cetak peta ;
10. retribusi pemakaian kekayaan Daerah ;
11. retribusi pasar grosir ;
12. retribusi terminal ;
13. retribusi tempat khusus parkir ;
14. retribusi tempat penitipan anak ;
15. retribusi tempat penginapan atau pesanggrahan ;
16. retribusi pengedotan kakus ;
17. retribusi rumah potong hewan ;
18. retribusi tempat pendaftaran kapal ;
19. retribusi tempat rekreasi dan olahraga ;
20. retribusi penyeberangan diatas air ;
21. retribusi pengolahan limbah air ;
22. retribusi penjualan produksi usaha daerah ;
23. retribusi ijin penggunaan tanah ;
24. retribusi ijin menditihan bangunan ;
25. retribusi ijin tempat penjualan minuman beralkohol ;
26. retribusi ijin gangguan ;
27. retribusi ijin trayek ;
28. retribusi ijin pengambilan hasil hutan ikutan ;
3. Hasil perusahaan milik Daerah, yaitu :
 1. Bank Pembangunan Daerah ;
 2. Perusahaan Daerah Apotik ;
 3. Perusahaan Daerah Patrabumi Argopuro ;
 4. Perusahaan Daerah Perkebunan ;
 5. Perusahaan Daerah Pemerahan Susu ;
 6. Perusahaan Daerah Pertambangan.
4. Lain-lain pendapatan Daerah, yaitu :

1. hasil penjualan barang milik Daerah ;
2. jasa giro ;
3. sumbangan pihak ketiga Daerah (TP/TGR) ;
4. setoran kelompok pembayaran kepada pihak ketiga ;
5. denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan daerah ;
6. angsuran cicilan kendaraan bermotor ;
7. angsuran cicilan rumah dinas ;
8. pengendalian penebangan pohon diluar kawasan hutan ;
9. penerimaan lain-lain ;
10. IPAIR.

Berdasarkan hal tersebut diatas, perincian mengenai penerimaan pendapatan asli Daerah di Kabupaten Jember dapat dilihat pada lampiran 6-7.

3.2 Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Daerah Jember Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Negara Dari Sektor Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 telah memberi acuan tentang cara pembayaran untuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yaitu Wajib Pajak membayar pajak yang terutang dengan tidak mendasarkan pada adanya surat ketetapan pajak. Pajak yang terutang dibayar ke kas negara melalui Kantor Pos dan atau Bank Badan Usaha Milik Negara atau Bank Badan Usaha Milik Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri dengan Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang di bayar pada saat :

- a. Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan Bangunan ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah;
- b. Risalah Lelang untuk pembeli ditandatangani oleh Kepala Kantor Lelang/Pejabat Lelang;

- c. Dilakukan pendaftaran hak oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dalam pemberian hak baru dan pemindahan hak karena pelaksanaan Putusan Hakim atau hibah wasiat atau waris.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang dibayar di Tempat Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di wilayah Kabupaten/Kota yang meliputi letak tanah dan atau bangunan dengan menggunakan Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 mengharuskan setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah dibuktikan dengan menggunakan akta pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria (sekarang : Menteri Dalam Negeri). Pejabat itu adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Tugas Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah :

1. Membuat akta mengenai perbuatan-perbuatan hukum yang yang disebutkan dalam pasal 9 PP Nomor 24 Tahun 1997;
2. Membantu pihak-pihak yang melakukan perbuatan hukum itu mengajukan permohonan izin pemindahan hak dan permohonan penegasan konvensi serta pendaftaran hak sebagai yang disebut di dalam Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1992.

Sedangkan kewajiban PPAT adalah :

1. Menyelenggarakan suatu daftar dari akta-akta yang dibuatnya yang contohnya dilampirkan pada PP Nomor 24 Tahun 1997 ;
2. Menyimpan asli dari akta-akta yang dibuatnya.

Adapun hak-hak atas tanah yang harus didaftarkan menurut Pasal 9 PP Nomor 24 Tahun 1997 adalah :

1. bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai ;
2. tanah hak pengelolaan ;
3. tanah wakaf ;

4. hak milik atas satuan rumah susun ;
5. hak tanggungan ;
6. tanah negara.

Hak pengelolaan tidak dapat dijual, sedangkan hak gadai sampai saat ini dalam praktek belum terdaftar. Oleh sebab itu jual beli hak atas tanah yang objeknya hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah negara harus dilakukan didepan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar (SKBKB) jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata pajak yang terutang kurang dibayar. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar. Jumlah kekurangan pajak terutang dalam SKBKB ditambah sanksi administrasi 2 % (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (duapuluh empat) bulan dihitung mulai saat terutangnya pajak sampai diterbitkannya Surat Keputusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar.

Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya pajak yang terutang belum juga dibayar, maka Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan (SKBKBT) jika ditemukan data baru dan atau data semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah penerbitan Surat Keputusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKBKBT ditambah dengan sanksi administrasi berupa penarikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut, kecuali Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

Disamping penerbitan surat keputusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar dan Surat Keputusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan, Direktur Jenderal Pajak juga menerbitkan Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Lebih Bayar (SKBLB) yaitu

surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah pajak yang telah dibayar lebih besar dari pada pajak yang seharusnya terutang.

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu :

- a. Surat Ketetapan Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar;
- b. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan;
- c. Surat Ketetapan Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Lebih Bayar;
- d. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Nihil.

Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yang terutang menurut perhitungan Wajib Pajak disertai dengan data atau bukti bahwa jumlah pajak yang terutang atau pajak yang lebih bayar yang ditetapkan oleh fiskus tidak benar. Keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan atau Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Lebih Bayar atau Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Nihil oleh Wajib Pajak, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya. Kemudian dalam jangka waktu 12 (duabelas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima Direktur Jenderal Pajak harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

Namun dalam hal pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ini Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan pajak yang terutang, pengurangan tersebut diberikan dalam hal :

- a. Kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan Objek Pajak, yaitu :
 1. wajib pajak tidak mampu secara ekonomis yang memperoleh hak baru melalui program pemerintah di bidang pertanahan;
 2. wajib pajak pribadi menerima hibah dari orang pribadi yang mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah.

- b. Kondisi Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan sebab-sebab tertentu, yaitu :
1. wajib pajak yang memperoleh hak atas tanah melalui pembelian dari hasil ganti rugi pemerintah yang dinilai ganti ruginya dibawah Nilai Jual Objek Pajak;
 2. wajib pajak yang memperoleh hak atas tanah sebagai pengganti atas tanah yang dibebaskan oleh pemerintah untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus;
 3. wajib pajak yang terkena dampak krisis ekonomi dan moneter yang berdampak luas pada kehidupan perekonomian nasional sehingga Wajib Pajak harus melakukan restrukturisasi usaha dan atau utang usaha sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah;
 4. wajib pajak yang melakukan Penggabungan Usaha (merger) yang telah memperoleh keputusan persetujuan penggabungan usaha dari Direktur Jenderal Pajak;
 5. wajib pajak yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan yang tidak berfungsi lagi seperti semula disebabkan bencana alam atau sebab-sebab lainnya yang terjadi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak penandatanganan akta, seperti kebakaran, banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus;
 6. wajib pajak orang pribadi Veteran, PNS, TNI, POLRI, pensiunan PNS, purnawirawan TNI, purnawirawan POLRI atau janda/dudanya yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan rumah dinas pemerintah.
- c. Tanah dan atau bangunan digunakan untuk kepentingan sosial atau pendidikan yang semata-mata tidak untuk mencari keuntungan antara lain untuk panti asuhan, panti jompo, rumah yatim piatu, pesantren, sekolah yang ditujukan mencari keuntungan, rumah sakit swasta institusi pelayanan sosial masyarakat.

Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Jember pada prakteknya telah melaksanakan segala ketentuan yang tercantum didalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan seoptimal mungkin. Hal ini dapat dilihat dengan adanya peningkatan pendapatan pajak dari sektor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan

Bangunan di 2 (dua) tempat Daerah Kerja yang didata oleh KP-PBB Jember. Peningkatan penerimaan pajak Negara dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di KP-PBB Jember selain karena kesadaran para Wajib Pajak dalam membayar pajak yang terutang tersebut juga karena tarif pajak yang optimal yaitu sebesar 5% (lima persen) sehingga pajak yang diperoleh cukup besar.

Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Jember dalam menarik pajak dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ini tidak terlepas dari upaya-upaya yang sejak semula sampai saat ini harus diterapkan oleh KP-PBB Jember untuk memasyarakatkan Undang-Undang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di wilayahnya.

Upaya-upaya yang dilakukan KP-PBB Jember sebagai mana merupakan upaya pelaksanaan yang dianjurkan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada umumnya adalah :

1. Koordinasi kedalam yaitu koordinasi kedalam lingkungan Kantor Pajak Bumi dan Bangunan sendiri dengan seksi-seksi yang mempunyai data yang akan disuluhkan, Bagi :
 - a. wajib pajak baru dengan memberikan penyuluhan dengan sungguh-sungguh dan disertai membagikan buku "Petunjuk Praktis Perpajakan" dan langsung memperkenalkan apabila ada peraturan-peraturan perpajakan yang baru pada saat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan diberlakukan pada bulan Januari 2001 yang lalu. Pembagian buku-buku perpajakan, khususnya tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan telah dilaksanakan mulai dari kalangan anggota DPRD Tingkat II sampai kepada Lurah atau Kepala Desa yang harus meneruskannya untuk bawahannya masing-masing.
 - b. wajib pajak lama terutama mereka yang tidak mematuhi ketentuan perpajakan atau tidak membayar pajak terutangnya.
2. Koordinasi keluar yaitu koordinasi dengan instansi-instansi yang berhubungan erat dengan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang ada didaerahnya masing-masing. Misalnya dengan Kantor Pemerintah Daerah Tingkat II setempat, Kantor Pertanahan, Kantor Kecamatan sampai Kelurahan atau Desa-

desa di wilayah daerah masing-masing. Koordinasi atau kerjasama yang juga sangat penting adalah dengan asosiasi-asosiasi seperti Ikatan-Ikatan Notaris atau PPAT setempat (termasuk juga Camat sebagai PPAT) dan dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Jember selalu mengadakan konsultasi dan kerjasama dengan daerah kerja lainnya yaitu Kabupaten Bondowoso.

Setiap upaya-upaya umum yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak tersebut seoptimal mungkin sudah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Jember untuk memasyarakatkan tentang pentingnya membayar pajak pada umumnya dan pentingnya membayar pajak dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan pada khususnya.



BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Jember, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Jember sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000, terutama dalam menjangkit Wajib Pajak dan perolehan pajaknya telah berjalan dengan baik, walaupun Undang-Undang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ini masih relatif baru namun kesadaran membayar pajak telah mulai tumbuh dikalangan masyarakat dan tarif pajak yang cukup besar dalam Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
2. Pelaksanaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan bangunan di Kabupaten Jember telah menunjang dan meningkatkan penerimaan Negara melalui sektor pajak meskipun tidak sebesar penerimaan Negara dari Pajak Bumi dan Bangunan. Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Jember sudah melaksanakan pula upaya-upaya seperti yang telah dianjurkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan penyuluhan tentang pentingnya membayar pajak pada umumnya dan membayar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan pada khususnya.

4.2 Saran

Penulis memberikan saran untuk beberapa pihak yang berkaitan dengan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan :

1. Kepada Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dalam upaya pemasyarakatan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Jo Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan hendaknya lebih aktif lagi untuk terjun ke masyarakat dalam memberikan penyuluhan-penyuluhan agar masyarakat lebih mengetahui lagi mengenai Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2. Kepada Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Jember hendaknya lebih baik lagi dalam perolehan pajaknya dan mempertahankan tingkat perolehan dari sektor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang sudah baik dalam meningkatkan penerimaan pajak Negara.



DAFTAR PUSTAKA

- Brotodihajo, R. S. 1986. Pengantar Ilmu Hukum Pajak. Bandung : PT. Erseco.
- Fathullah, 2000. Menyikapi Pelaksanaan Otonomi Daerah. Media Indonesia. 17 Juli Jakarta.
- Fathullah. 2000. Otonomi Daerah dan Penguatan Hukum Masyarakat. Kompas.3 Juli. Jakarta.
- G, Sartan. 1980. Perpajakan. Semarang : Djambatan.
- Harsono. 1992. Hukum Tata Negara (Pemerintahan Lokal dari Masa ke Masa). Yogyakarta : Liberty.
- Hidayat, Syarif. 2000. Retorika Politik Gaya Lama (Ambivalensi Hubungan Keuangan Pusat-Daerah). Media Indonesia. 8 April. Jakarta.
- Malini, Himma. 1999. Pelaksanaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Madiun. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Jember.
- Perangin, Effendi. 1994. Hukum Agraria di Indonesia (Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum). Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Soemitro, Rochmat. 1987. Pengantar Singkat Hukum Pajak. Bandung : PT. Eresco.
- , 1989. Pajak Bumi dan Bangunan. Bandung : PT. Eresco.
- , 1991. Pajak Ditinjau dari Segi Hukum. Bandung : PT. Ereseco.
- Soemitro, R. H. 1990. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Anonim. 1990. Undang-Undang Pokok Agraria. Semarang : CV. Aneka Ilmu.
- Anonim. 1994. Himpunan Perubahan Undang-Undang Perpajakan, Jakarta : CV. Eka Jaya.

Anonim. 1997. Himpunan Undang-Undang Perpajakan 1997. Jakarta : Berita Pajak.

Anonim. 1998. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Jember : Universitas Jember.

Anonim. 1999. Lokakarya Regional Pelatihan Advokasi Otonomi Daerah dan Dialog Parlemen di 14 Wilayah Dati II Jawa Timur 1 Desember 1999.

Anonim. 2000. Undang-Undang Perpajakan Tahun 2000, Bandung : Citra Umbara.

Anonim. 2000. Otonomi Memang Bukan "Otomani" (Diskusi Panel Otonomi Daerah). Kompas. 10 April Jakarta.





Departemen Pendidikan Nasional

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121
(0331) 335462 - 330482 Fax. 330482

Nomor : 40 /J. 25.1.1/PP. 9
Lampiran :
Perihal : KONSULTASI

Jember, 9 Januari 2001

Yth. Kepala
Kantor Pajak Bumi dan Bangunan
di -
J E M B E R

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember menghadapkan dengan hormat kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : MULIA SETIYANINGSIH
NIM : 96. 186
Program : S 1 Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Delitang 1/23 Jember.
Keperluan : Konsultasi mengenai masalah : Skripsi
"SEUDI TENEANG PELAKSANAAN BEA PEROLEHAN
HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI KABUPATEN
JEMBER".

Hasil konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan skripsi.
Demikian atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.



SOEWONDHO, S.H., M.S.
NIP. 130 879 632

Tembusan Kepada :

- Yth. Ketua Bagian.....
- Yang bersangkutan
- Arsip



Nomor : 801 /J. 25.1.1/PP. 9
Lampiran :
Perihal : KONSULTASI

Jember, 15 Maret 2001

Yth. Kepala DISPENDA Kab. Jember

di -

J e m b e r .

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember menghadapkan dengan hormat kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : **Muliya Setyaningsih.**
NIM : 96 - 186
Program : S 1 Ilmu Hukum
Alamat : **Jl. Belitung I/23 Jember**
Keperluan : **Konsultasi mengenai masalah : " Pendapatan asli daerah di Kabupaten Jember selain dari sektor pajak."**

Hasil konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan skripsi. Demikian atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.



DEKAN,

Soewondho
SOEWONDHO, S.H., M.S.
NIP. 130 879 632

Tembusan Kepada :

- Yth. Ketua Bagian.....
- Yang bersangkutan
- Arsip

AGUNTA WILAYAH LA DJI JALIM di SURABAYA
 KEPALA KANTOR PELAYANAN PBB JEMBER

LAPORAN PEMBENTUKAN BASIS DATA
 BERSTRUKTUR SISMIO P S/D TAHUN 2000

| NO | Kecamatan | Jumlah Desa | | Jumlah OP | | Pokok Ketetapan (Rp) | Keterangan | | |
|----|----------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------|----------------------------|------------|-------------------|-------------------|
| | | Total | Telah SISMIO P | Belum SISMIO P | Total | | | Telah SISMIO P | Belum SISMIO P |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| A | KAB . JEMBER | 7 | 7 | - | 18.725 | 18.725 | - | 342.374.236 | |
| | 1. Kec. Kaliwates | 7 | 7 | - | 34.776 | 34.776 | - | 450.236.708 | |
| | 2. Kec. Sumbersari | 8 | 8 | - | 31.331 | 31.331 | - | 397.098.125 | |
| | 3. Kec. Patrang | 8 | 8 | - | 25.923 | 25.923 | - | 302.397.261 | |
| | 4. Kec. Rambipuji | 8 | 8 | - | 26.183 | 26.183 | - | 174.386.829 | |
| | 5. Kec. Tanggul | 6 | 6 | - | 15.979 | 15.979 | - | 154.738.589 | |
| | 6. Kec. Semboro | 5 | 5 | - | 29.298 | 29.298 | - | 390.685.039 | |
| | 7. Kec. Kencong | 5 | 5 | - | 26.874 | 26.874 | - | 369.298.114 | |
| | 8. Kec. Jombang | 6 | 6 | - | 17.227 | 17.227 | - | 94.564.842 | |
| | 9. Kec. Arjasa | 6 | 4 | 2 | 42.292 | 27.345 | 14.947 | 187.653.800 | |
| | 10. Kec. Ambulu | 8 | 4 | 4 | 31.261 | 18.143 | 13.118 | - | |
| | 11. Kec. Balung | 7 | - | 7 | 36.616 | - | 36.616 | - | |
| | 12. Kec. Gumukmas | 12 | - | 12 | 44.879 | - | 44.879 | - | |
| | 13. Kec. Puger | 7 | - | 7 | 45.922 | - | 45.922 | - | |
| | 14. Kec. Wulahan | 8 | - | 8 | 16.407 | - | 16.407 | - | |
| | 15. Kec. Tempurejo | 9 | - | 9 | 29.111 | - | 29.111 | - | |
| | 16. Kec. Silo | 7 | - | 7 | 17.206 | - | 17.206 | - | |
| | 17. Kec. Mayang | 7 | - | 7 | 16.822 | - | 16.822 | - | |
| | 18. Kec. Mumbulsari | 7 | - | 7 | 24.820 | - | 24.820 | - | |
| | 19. Kec. Jenggawah | 6 | - | 6 | 16.676 | - | 16.676 | - | |
| | 20. Kec. Ajung | 5 | - | 5 | 14.112 | - | 14.112 | - | |
| | 21. Kec. Sukorambi | 9 | - | 9 | 43.370 | - | 43.370 | - | |
| | 22. Kec. Umbulsari | 10 | - | 10 | 32.373 | - | 32.373 | - | |
| | 23. Kec. Sumberbaru | 11 | - | 11 | 36.627 | - | 36.627 | - | |
| | 24. Kec. Bangsalsari | 7 | - | 7 | 20.939 | - | 20.939 | - | |
| | 25. Kec. Panti | 6 | - | 6 | 15.290 | - | 15.290 | - | |
| | 26. Kec. Jelbuk | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------------|------------|-----------|------------|-----------------|----------------|----------------------|
| 28.Kec. Kalisat | 12 | - | 12 | 10.400 | - | 16.466 |
| 29.Kec. Sukowono | 12 | - | 12 | 30.191 | - | 30.191 |
| 30.Kec. Ledokombo | 10 | - | 10 | 23.914 | - | 23.914 |
| 31.Kec. Sumberjambe | 9 | - | 9 | 31.132 | - | 31.132 |
| | | | | 28.460 | | 28.460 |
| B | | | | | | |
| KAB. BONDOWOSO | | | | | | |
| 1. Kec. Bondowoso | 11 | 11 | 3 | 20.847 | 20.847 | 5.605 |
| 2. Kec. Cermee | 9 | 9 | - | 20.378 | 20.378 | - |
| 3. Kec. Tenggarang | 11 | 11 | - | 13.595 | 13.595 | - |
| 4. Kec. Maesan | 11 | - | 11 | 20.285 | - | 20.285 |
| 5. Kec. Grjugan | 13 | - | 13 | 14.992 | - | 14.992 |
| 6. Kec. Tamanan | 13 | - | 13 | 23.458 | - | 23.458 |
| 7. Kec. Pujer | 11 | - | 11 | 20.204 | - | 20.204 |
| 8. Kec. Plogosari | 9 | - | 9 | 19.084 | - | 19.084 |
| 9. Kec. Sukosari | 8 | - | 8 | 20.128 | - | 20.128 |
| 10.Kec. Tapen | 9 | - | 9 | 18.058 | - | 18.058 |
| 11.Kec. Wonosari | 11 | - | 11 | 15.929 | - | 15.929 |
| 12.Kec. Curahdami | 19 | - | 19 | 22.220 | - | 22.220 |
| 13.Kec. Wringin | 13 | - | 13 | 15.721 | - | 15.721 |
| 14.Kec. Pakem | 8 | - | 8 | 12.546 | - | 12.546 |
| 15.Kec. Tegalampel | 13 | - | 13 | 23.156 | - | 23.156 |
| 16.Kec. Klabang | 15 | - | 15 | 17.023 | - | 17.023 |
| 17.Kec. Prajekan | 8 | - | 8 | 16.435 | - | 16.435 |
| JUMLAH | 434 | 99 | 338 | 1.155261 | 326.624 | 834.242 |
| KPL KP PBB 6 - 18 | | | | | | 3.351.607.064 |

Jember, 10 Januari 2001
 Kepala Kantor

 Drs. Agoes Basjari
 NIP. 060042073

KANTOR PELAYANAN PBB JEMBER
 Jl. Lajana Pajajaran No. 57
 Telp (0331) 335836
 JEMBER - 68121

LAPORAN MINGGUAN PENERIMAAN PBB DAN BPHTB
 Nomor Lap. S.- 1594 A / WPJ.03/KB.13057000

Kepada Yth :
 Pembantu Gubernur Wilayah VII
 di-
 JEMBER

MINGGU : V (LIMA) BULAN : MARET TANGGAL 25-03-2000 S/D 31-03-2000

| DAERAH KERJA | SEKTOR | REALISASI PENERIMAAN | | | | | | RENCANA PENERIMAAN TH ANGGARAN 1999/2000 | % (6:7) | KET |
|---------------------|-------------------------|----------------------|------------|-------------|----------------|--------------------------|----------------|--|---------|-----|
| | | BULAN INI | | | S/D MINGGU INI | TAHUN ANGGARAN 1999/2000 | | | | |
| | | S/D MINGGU LALU | MINGGU INI | + | | | | | | |
| | | 5.954.296 | 584.247 | 6.538.543 | 3.946.838.207 | | 3.790.570.000 | 104,12 | | |
| | | 509.349 | - | 509.349 | 2.210.958.772 | | 2.165.000.000 | 102,12 | | |
| | JUMLAH SKB | 6.463.645 | 584.247 | 7.047.892 | 6.157.796.979 | | 5.955.570.000 | 103,40 | | |
| | Perkebunan | - | - | - | 5.185.042.950 | | 4.293.000.000 | 120,87 | | |
| | Perhutanan | - | - | - | 955.433.301 | | 438.000.000 | 218,14 | | |
| | Pertambangan | 816.542.596 | - | 816.542.596 | 3.266.170.381 | | 2.438.051.000 | 133,97 | | |
| KABUPATEN JEMBER | JUMLAH PBB | 823.806.241 | 584.247 | 823.590.488 | 15.568.443.611 | | 13.124.621.000 | 118,62 | | |
| | BPHTB | 24.450.616 | 34.196.150 | 58.646.766 | 672.984.651 | | 463.000.000 | 145,35 | | |
| | JUMLAH APBN (PBB+BPHTB) | 847.456.857 | 34.780.397 | 882.237.254 | 16.241.428.262 | | 13.587.621.000 | 119,53 | | |
| | Perdesaan | - | - | - | 1.255.224.149 | | 1.038.840.000 | 120,83 | | |
| | Perkotaan | - | - | - | 594.232.110 | | 550.000.000 | 108,04 | | |
| KABUPATEN BONDOWOSO | JUMLAH SKB | - | - | - | 1.849.456.259 | | 1.588.840.000 | 116,40 | | |
| | Perkebunan | - | - | - | 576.022.260 | | 600.000.000 | 96,00 | | |
| | Perhutanan | - | - | - | 591.110.783 | | 523.000.000 | 113,02 | | |
| | Pertambangan | 550.477.992 | - | 550.477.992 | 2.201.911.956 | | 1.472.389.000 | 149,55 | | |
| | JUMLAH PBB | 550.477.992 | - | 550.477.992 | 5.218.541.198 | | 4.184.229.000 | 124,72 | | |
| | BPHTB | 12.822.203 | 2.250.000 | 15.072.203 | 58.691.900 | | 40.000.000 | 149,23 | | |
| | JUMLAH APBN (PBB+BPHTB) | 563.300.192 | 2.250.000 | 565.550.192 | 5.278.133.098 | | 4.224.229.000 | 124,95 | | |

KANTOR PELAYANAN PBB JEMBER
 Jl. Letjen Parjitan No. 57
 Telp (0331) 335876
 JEMBER - 68121

LAPORAN MINGGUAN PENERIMAAN PBB DAN BPHTB

Nomor Lp. S. - 6255 / WP.09/KE.1305/2000

Kepala Yti
 Pemerintah Kabupaten Jember
 di-
 JEMBER

MINGGU : IV (EMPAT) BULAN : DESEMEER TANGGAL 16-12-2000 S/D 21-12-2000

| DAERAH KERJA | SEKTOR | REALISASI PENERIMAAN | | | | RENCANA PENERIMAAN TH ANGGARAN 2000 | % (6:7) | KET |
|--------------|-------------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------------------------|---------|-----|
| | | SD MINGGU LALU | MINGGU INI | SD MINGGU INI | TATUN ANGGARAN 2000 | | | |
| | | 177.158.289 | 601.580.238 | 778.738.527 | 4.190.363.977 | 4.310.000.000 | 97,22 | |
| | | 102.605.423 | 235.539.424 | 338.144.847 | 2.253.170.221 | 2.032.000.000 | 111,45 | |
| | JUMLAH SKB | 279.763.712 | 837.119.662 | 1.116.883.374 | 6.443.534.198 | 6.332.000.000 | 101,76 | |
| | Perkebunan | 178.758.119 | 549.808.400 | 728.566.519 | 5.040.358.910 | 3.833.000.000 | 131,84 | |
| | Perhutanan | - | - | - | 913.672.008 | 483.000.000 | 189,17 | |
| | Pertambangan | - | - | - | 4.351.528.723 | 2.067.188.000 | 157,25 | |
| | JUMLAH PBB | 458.521.831 | 1.386.928.062 | 1.845.449.893 | 16.749.694.739 | 13.405.188.000 | 124,94 | |
| | BPHTB | 44.036.279 | 18.218.275 | 62.254.554 | 737.593.264 | 622.000.000 | 118,58 | |
| | JUMLAH APBN (PBB-BPHTB) | 502.558.110 | 1.405.146.337 | 1.907.704.447 | 17.486.675.003 | 14.027.188.000 | 124,66 | |
| | Perdesaan | 36.956.562 | 2.273.627 | 39.240.189 | 1.464.370.038 | 1.355.000.000 | 107,41 | |
| | Perkotaan | - | - | - | 478.077.298 | 300.000.000 | 159,60 | |
| | JUMLAH SKB | 36.956.562 | 2.273.627 | 39.240.189 | 1.942.447.336 | 1.729.000.000 | 112,35 | |
| | Perkebunan | 541.302 | - | 541.302 | 579.169.191 | 522.000.000 | 115,36 | |
| | Perhutanan | - | - | - | 741.574.252 | 547.000.000 | 135,57 | |
| | Pertambangan | - | - | - | 2.925.142.680 | 1.292.956.000 | 226,24 | |
| | JUMLAH PBB | 37.507.864 | 2.273.627 | 39.781.491 | 6.188.273.459 | 4.070.256.000 | 152,01 | |
| | BPHTB | 19.258.000 | 9.500.000 | 28.758.000 | 95.069.300 | 50.000.000 | 182,83 | |
| | JUMLAH APBN (PBB-BPHTB) | 56.765.864 | 11.773.627 | 68.539.491 | 6.283.342.759 | 4.122.256.000 | 152,40 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------|---|-------------|---------------|---------------|----------------|----------------|--------|
| Fasilitas | | 214.124.851 | 603.855.865 | 8.7978.716 | 5.654.734.015 | 5.673.050.000 | 99.68 |
| Perkotaan | | 102.605.423 | 235.539.424 | 338.144.847 | 2.731.247.516 | 2.388.050.000 | 114.3 |
| JUMLAH SKB | | 316.730.274 | 839.393.289 | 1.155.123.563 | 8.385.981.534 | 8.061.000.000 | 104.03 |
| SE-KANTOR | | 179.299.421 | 549.808.400 | 729.107.821 | 5.619.468.101 | 4.325.050.000 | 129.93 |
| FELAYANAN PBB | | - | - | - | 1.655.247.160 | 1.030.000.000 | 150.70 |
| JEMBER | | - | - | - | 7.276.671.403 | 4.060.144.000 | 179.22 |
| JUMLAH APBN | | 496.029.695 | 1.389.201.689 | 1.885.231.384 | 22.937.368.198 | 17.476.144.000 | 131.25 |
| REPHTB | | 63.294.279 | 27.718.275 | 91.012.554 | 832.649.564 | 674.000.000 | 123.54 |
| JUMLAH APBN (PBB+BPHB) | | 559.323.974 | 1.416.919.964 | 1.976.243.938 | 23.770.017.762 | 18.150.144.000 | 130.90 |

Jember, 21 Desember 2000
 Kepala Kantor
 Dis. Afoes Basri
 NIP. 060842073



TINDASAN : Lisensi dan Keadah :
 1. Yth : Kepala Dinas Pendapatan Daerah TK II Jember
 di Jember
 2. Yth : Kepala Dinas Pendapatan Daerah TK II Bondowoso
 di Bondowoso

**LAPORAN REALISASI PENERIMAAN DAN TUNGGAKAN
PAJAK/RETRIBUSI
BULAN MARET S/D TANGGAL 31
TAHUN ANGGARAN 1999/2000**

| No. | AYAT | JENIS PAJAK / RETRIBUSI | ANGGARAN | REALISASI PENERIMAAN | | | % |
|-----|------|---|------------------|----------------------|----------------|------------------|--------|
| | | | | S/D BULAN LALU | BULAN INI | S/D BULAN LALU | |
| | | BAGIAN.1.2 PENDAPATAN ASLI DAERAH POS : 1.2.1 PAJAK DAERAH | | | | | |
| 1 | 4 | Pj. Hotel dan Restoran | 240.000.000,00 | 258.803.927,00 | 4.391.700,00 | 263.195.627,00 | 109,66 |
| 2 | 5 | Pj. Hiburan | 215.000.000,00 | 235.167.338,15 | 19.145.199,70 | 254.312.537,85 | 118,28 |
| 3 | 6 | Pj. Reklame | 300.000.000,00 | 303.121.580,00 | 3.391.900,00 | 306.513.480,00 | 102,17 |
| 4 | 7 | Pj. Penerangan Jalan | 3.000.000.000,00 | 3.600.014.068,00 | 298.990.960,00 | 3.899.005.028,00 | 129,97 |
| 5 | 8 | Pj. Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C | 125.000.000,00 | 103.332.152,40 | 26.547.198,67 | 129.879.351,07 | 103,90 |
| 6 | 9 | Pj. Pemanfaatan Air Bawah Tanah | 550.000.000,00 | 487.142.001,00 | 68.853.850,00 | 555.995.851,00 | 101,09 |
| | | JUMLAH POS 1.2.1 | 4.430.000.000,00 | 4.987.581.066,55 | 421.320.808,37 | 5.408.901.874,92 | 122,10 |
| 1 | | POS : 1.2.2 RETRIBUSI DAERAH Ret. Pelayanan Kesehatan : | | | | | |
| | a. | RSUD | 5.903.495.000,00 | 5.790.679.701,01 | 640.235.424,00 | 6.430.915.125,01 | 106,93 |
| | b. | PHB | 415.005.000,00 | 377.872.970,00 | 30.833.650,00 | 408.706.620,00 | 98,48 |
| | c. | Ambulan | 81.500.000,00 | 70.756.950,00 | 7.950.600,00 | 78.707.550,00 | 96,57 |
| | d. | Sisa Pend. 98/99 | 659.112.309,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | e. | Diskes | 7.059.112.309,89 | 6.239.309.621,01 | 679.019.674,00 | 6.918.329.295,01 | 98,01 |
| | f. | PHB | 663.270.000,00 | 531.614.500,00 | 47.500.800,00 | 579.115.300,00 | 87,31 |
| | | | 96.700.000,00 | 92.137.480,00 | 11.125.675,00 | 103.263.155,00 | 106,79 |
| | | | 756.700.000,00 | 623.751.980,00 | 57.626.475,00 | 682.378.455,00 | 89,79 |
| | | | 7.819.082.309,89 | 6.863.061.601,01 | 737.646.149,00 | 7.600.707.750,01 | 97,21 |

| No. | AYAT | JENIS PAJAK / RETRIBUSI | ANGGARAN | REALISASI PENERIMAAN | | | % |
|-----|------|--|----------------|----------------------|---------------|----------------|--------|
| | | | | S/D BULAN LALU | BULAN INI | S/D BULAN LALU | |
| 13 | 15 | Ret. Tempat Khusus Parkir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 16 | Ret. Tempat Penitipan Anak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 17 | Ret. Tempat Penginapan/Pesanggrahan: | | | | | |
| | | a. Rembangan | 90.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000.000,00 | 100,00 |
| | | b. Kebon Agung | 52.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 52.000.000,00 | 100,00 |
| | | | 142.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 142.000.000,00 | 100,00 |
| 16 | 18 | Ret. Penyedotan Kakus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 19 | Ret. Rumah Potong Hewan | 106.000.000,00 | 95.771.000,00 | 13.021.000,00 | 108.792.000,00 | 102,63 |
| 18 | 20 | Ret. Tempat Pendaftaran Kapal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 21 | Ret. Tempat Rekreasi dan Olah Raga : | | | | | |
| | | a. Watu Ulo | 70.000.000,00 | 70.078.360,00 | 2.397.400,00 | 72.475.560,00 | 103,54 |
| | | b. Patemon | 35.000.000,00 | 41.519.750,00 | 2.237.750,00 | 43.757.500,00 | 125,62 |
| | | c. Paseban | 8.000.000,00 | 9.900.000,00 | 0,00 | 9.900.000,00 | 123,75 |
| | | d. Puger | 2.000.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 75,00 |
| | | | 115.000.000,00 | 122.998.110,00 | 4.635.150,00 | 127.633.260,00 | 110,99 |
| 20 | 22 | Ret. Penyeb. Di Atas Air | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 23 | Ret. Pengolahan Limbah Air | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 24 | Ret. Penjualan Produksi Usaha Daerah : | | | | | |
| | | a. Penjualan Bibit Padi | 91.500.000,00 | 87.886.000,00 | 3.660.000,00 | 91.546.000,00 | 100,05 |
| | | b. Denfram TRI | 9.000.000,00 | 9.037.597,00 | 0,00 | 9.037.597,00 | 100,42 |
| | | c. Pengolahan Tanah Dinas | 750.000,00 | 753.000,00 | 0,00 | 753.000,00 | 100,40 |
| | | d. Budi Daya Ikan | 10.700.000,00 | 7.750.000,00 | 5.500.000,00 | 13.250.000,00 | 123,83 |
| | | | 111.950.000,00 | 105.426.597,00 | 9.160.000,00 | 114.586.597,00 | 102,36 |
| 23 | 25 | Ret. Izin Penggunaan Tanah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 26 | Ret. Izin Mendirikan Bangunan : | | | | | |
| | | a. Kotip | 90.000.000,00 | 91.367.118,00 | 1.381.295,00 | 92.748.413,00 | 103,05 |
| | | b. PUD | 110.000.000,00 | 108.767.279,00 | 4.049.147,00 | 112.816.426,00 | 102,56 |
| | | | 200.000.000,00 | 200.134.379,00 | 5.430.000,00 | 205.564.839,00 | 102,78 |
| 25 | 27 | Ret. Izin Tempat Penjualan Minuman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| No. | AYAT | JENIS PAJAK / RETRIBUSI | ANGGARAN | REALISASI PENERIMAAN | | | % |
|-----|------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------|
| | | | | S/D BULAN LALU | BULAN INI | S/D BULAN LALU | |
| 26 | | Beralkohol | | | | | |
| 27 | 28 | Ret. Izin Gangguan | 5.000.000,00 | 6.237.800,00 | 377.500,00 | 6.615.300,00 | 132,31 |
| 28 | 29 | Ret. Izin Trayek | 18.000.000,00 | 21.065.000,00 | 375.000,00 | 21.440.000,00 | 119,11 |
| | 30 | Ret. Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | JUMLAH POS 1.2.2 | 11.371.032.309,89 | 10.211.150.405,01 | 1.027.883.671,00 | 11.239.034.076,01 | 98,84 |
| | | POS : 1.2.3 LABA USAHA DAERAH | | | | | |
| 1 | 1 | Bank Pembangunan Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2 | Perusahaan Daerah Apotik : | | | | | |
| | | a. Bedadung I | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | 0,00 | 4.800.000,00 | 100,00 |
| | | b. Bedadung II | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 0,00 | 2.200.000,00 | 100,00 |
| | | c. Bedadung III | 3.300.000,00 | 2.000.000,00 | 1.300.000,00 | 3.300.000,00 | 100,00 |
| | | JUMLAH POS 1.2.3 | 10.300.000,00 | 9.000.000,00 | 1.300.000,00 | 10.300.000,00 | 100,00 |
| 3 | 3 | PD. Patrubumi Argopuro | 12.000.000,00 | 11.000.000,00 | 1.000.000,00 | 12.000.000,00 | 100,00 |
| 4 | 4 | PD. Perkebunan | 8.140.214.894,83 | 8.140.214.894,83 | 0,00 | 8.140.214.894,83 | 100,00 |
| 5 | 5 | PD. Pemerahan Susu | 15.000.000,00 | 10.000.000,00 | 5.000.000,00 | 15.000.000,00 | 100,00 |
| 6 | 6 | PD. Pertambangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | JUMLAH POS 1.2.3 | 8.177.514.894,83 | 8.170.214.894,83 | 7.300.000,00 | 8.177.514.894,83 | 100,00 |
| | | POS : 1.2.4 LAIN-LAIN PENDAPATAN | | | | | |
| 1 | 1 | Hasil Penjualan Barang Milik Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2 | Jasa Giro | 200.000.000,00 | 456.659.894,00 | 30.036.527,00 | 486.696.421,00 | 243,35 |
| 3 | 3 | Sumbangan Pihak Ke III Daerah (TP/TGR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 4 | Set. Kel. Pembayaran Kepada Pihak Ke III | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 5 | Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 6 | Angs. Cicilan Kendaraan Bermotor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 7 | Angs. Cicilan Rumah Dinas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 10 | Pengendalian Penebangan Pohon di luar Kawasan Hutan | 5.000.000,00 | 9.316.235,00 | 598.350,00 | 9.914.585,00 | 198,29 |
| 9 | 11 | Penerimaan Lain-Lain | 120.000.000,00 | 236.418.021,00 | 9.847.777,00 | 246.265.798,00 | 205,22 |

| No. | AYAT | JENIS PAJAK / RETRIBUSI | ANGGARAN | REALISASI PENERIMAAN | | | % |
|-----|------|---|------------------|----------------------|------------------|-------------------|--------|
| | | | | S/D BULAN LALU | BULAN INI | S/D BULAN LALU | |
| 10 | 12 | IPAIR | 75.000.000,00 | 12.348.594,00 | 31.235.820,00 | 43.584.414,00 | 58,11 |
| | | JUMLAH POS 1.2.4 | 400.000.000,00 | 714.742.744,00 | 71.718.474,00 | 786.461.218,00 | 196,62 |
| | | BAG. 1.3. BAGIAN PENDAPATAN YANG BERASAL PEMB. PEMERINTAH DAN INST. YANG LEBIH TINGGI | | | | | |
| | | POS : 1.3.1 PAS BAGI HASIL PAJAK | | | | | |
| 1 | | 1 Pajak Bumi dan Bangunan | 7.215.246.000,00 | 10.305.484.550,00 | 535.793.451,00 | 10.841.278.001,00 | 150,26 |
| 2 | | 2 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan | 277.800.000,00 | 403.723.348,00 | 35.813.929,00 | 439.537.277,00 | 158,22 |
| 3 | | 3 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor | 2.500.000.000,00 | 1.198.622.731,24 | 1.370.153.657,24 | 2.568.776.388,48 | 102,75 |
| | | JUMLAH POS 1.3.1 | 9.993.046.000,00 | 11.907.830.629,24 | 1.941.761.037,24 | 13.849.591.666,48 | 138,59 |
| | | POS : 1.3.2 PAS BAGI HASIL PAJAK | | | | | |
| 1 | | 1 Iuran Hasil Hutan (IHH) | 20.641.620,26 | 57.848.498,88 | 5.176.054,49 | 63.024.553,37 | 305,33 |
| 2 | | 2 Iuran Hasil Pengusahaan Hutan (IHPH) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | | 3 Pemberian Hak Tanah Negara | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | | 4 Landrent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | | 5 Pendapatan dari Iuran Eksplorasi/Iuran Eksploitasi/Royalti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | JUMLAH POS 1.3.2 | 20.641.620,26 | 57.848.498,88 | 5.176.054,49 | 63.024.553,37 | 305,33 |

| No. | AYAT | JENIS PAJAK / RETRIBUSI | ANGGARAN | REALISASI PENERIMAAN | | | % |
|-----|------|-------------------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------------|--------|
| | | | | S/D BULAN LALU | BULAN INI | S/D BULAN LALU | |
| | | REKAPITULASI | | | | | |
| | | JUMLAH POS 1.2.1 | 4.430.000.000,00 | 4.987.581.066,55 | 421.320.808,37 | 5.408.901.874,92 | 122,10 |
| | | JUMLAH POS 1.2.2 | 11.371.032.309,89 | 10.211.150.405,01 | 1.027.883.671,00 | 11.239.034.076,01 | 98,84 |
| | | JUMLAH POS 1.2.3 | 8.177.514.894,83 | 8.170.214.894,83 | 7.300.000,00 | 8.177.514.694,83 | 100,00 |
| | | JUMLAH POS 1.2.4 | 400.000.000,00 | 714.742.744,00 | 71.716.474,00 | 786.461.218,00 | 196,62 |
| | | JUMLAH BAGIAN 1.2 | 24.378.547.204,72 | 24.083.689.110,39 | 1.528.222.953,37 | 25.611.912.063,76 | 105,06 |
| | | JUMLAH POS 1.3.1 | 9.993.046.000,00 | 11.907.830.629,24 | 1.941.761.037,24 | 13.849.591.666,48 | 138,59 |
| | | JUMLAH POS 1.3.2 | 20.641.620,26 | 57.848.498,88 | 5.176.054,49 | 63.024.553,37 | 305,33 |
| | | JUMLAH BAGIAN 1.3 | 10.013.687.620,26 | 11.965.679.128,12 | 1.946.937.091,73 | 13.912.616.219,85 | 138,94 |
| | | JUMLAH BAGIAN 1.2 | 24.378.547.204,72 | 24.083.689.110,39 | 1.528.222.953,37 | 25.611.912.063,76 | 105,06 |
| | | JUMLAH BAGIAN 1.3 | 10.013.687.620,26 | 11.965.679.128,12 | 1.946.937.091,73 | 13.912.616.219,85 | 138,94 |
| | | JUMLAH SELURUHNYA | 34.392.234.824,98 | 36.049.368.238,51 | 3.475.160.045,10 | 39.624.528.283,61 | 114,92 |

Jember, 3 April 2001

Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Jember



Drs. Eo. Siswanto

Penata

NIP. 510 088 257

LAPORAN REALISASI PENERIMAAN DAN TUNGGAKAN
PAJAK/RETRIBUSI
BULAN DESEMBER
TAHUN 2000

| No. | AYAT | JENIS PAJAK / RETRIBUSI | ANGGARAN | REALISASI PENERIMAAN | | | % |
|-----|------|---|------------------|----------------------|----------------|------------------|--------|
| | | | | S/D BULAN LALU | BULAN INI | S/D BULAN LALU | |
| | | BAGIAN.1.2 PENDAPATAN ASLI DAERAH POS : 1.2.1 PAJAK DAERAH | | | | | |
| 1 | 4 | Pj. Hotel dan Restoran | 205.800.000,00 | 204.501.425,00 | 9.001.250,00 | 213.502.675,00 | 103,74 |
| 2 | 5 | Pj. Hiburan | 177.500.000,00 | 166.399.594,60 | 14.394.888,70 | 180.794.493,30 | 101,86 |
| 3 | 6 | Pj. Reklame | 210.000.000,00 | 223.576.075,00 | 2.191.450,00 | 225.767.525,00 | 107,51 |
| 4 | 7 | Pj. Penerangan Jalan | 3.100.000.000,00 | 2.456.770.378,00 | 154.031.550,00 | 2.610.801.928,00 | 84,22 |
| 5 | 8 | Pj. Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C | 90.000.000,00 | 74.265.813,00 | 32.779.816,42 | 107.045.629,47 | 118,94 |
| 6 | 9 | Pj. Pemanfaatan Air Bawah Tanah | 575.000.000,00 | 630.615.266,00 | 46.786.175,00 | 677.401.441,00 | 117,81 |
| | | JUMLAH POS 1.2.1 | 4.358.300.000,00 | 3.756.128.551,65 | 259.185.140,12 | 4.015.313.691,77 | 92,13 |
| 1 | 1 | Ret. Pelayanan Kesehatan : | | | | | |
| | a. | RSUD | 5.237.995.000,00 | 4.306.899.147,00 | 375.842.063,00 | 5.282.741.210,00 | 100,85 |
| | b. | PHB | 251.818.500,00 | 230.870.175,00 | 15.642.686,00 | 246.512.861,00 | 97,89 |
| | c. | Ambulan | 60.185.000,00 | 48.941.750,00 | 4.681.620,00 | 53.623.370,00 | 89,1 |
| | d. | Sisa pend. 99/00 | 600.032.201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | e. | Diskes | 6.150.032.201,00 | 5.186.711.072,00 | 396.166.369,00 | 5.582.877.441,00 | 90,78 |
| | f. | PHB | 459.233.800,00 | 411.931.300,00 | 42.637.100,00 | 454.568.400,00 | 98,98 |
| | | | 72.500.000,00 | 65.224.500,00 | 7.570.105,00 | 72.794.605,00 | 100,41 |
| | | | 531.733.800,00 | 477.155.800,00 | 50.207.205,00 | 527.363.005,00 | 99,18 |
| 2 | 2 | Ret. Pelayanan Persampahan / | 6.681.766.001,00 | 5.663.866.872,00 | 446.373.574,00 | 6.110.240.446,00 | 78,74 |
| | | | 72.000.000,00 | 51.884.350,00 | 4.810.050,00 | 56.694.400,00 | 78,74 |

| No. | AYAT | JENIS PAJAK / RETRIBUSI | ANGGARAN | REALISASI PENERIMAAN | | | % |
|-----|------|--|--|--|---|--|----------------------------------|
| | | | | S/D BULAN LALU | BULAN INI | S/D BULAN LALU | |
| 3 | 3 | Kebersihan Ret. Penggantian Biaya Cetak : a. Kartu Tanda Penduduk b. Akta Catatan Sipil | 18.000.000,00 0,00 | 20.966.000,00 0,00 | 5.276.000,00 0,00 | 26.242.000,00 0,00 | 145,79 0,00 |
| 4 | 4 | Ret. Pelay. Pemakaman dan Pengabuan Mayat | 18.000.000,00 400.000,00 | 20.966.000,00 396.000,00 | 5.276.000,00 0,00 | 26.242.000,00 396.000,00 | 145,79 93,00 |
| 5 | 5 | Ret. Parkir di Tepi Jalan Umum | 388.000.000,00 | 363.155.730,00 | 40.334.450,00 | 403.490.180,00 | 103,99 |
| 6 | 6 | Ret. Pasar : a. Pasar Umum b. Pasar Hewan | 1.136.550.000,00 112.500.000,00 | 1.078.634.030,00 99.457.365,00 | 127.969.950,00 11.322.600,00 | 1.206.603.980,00 110.779.965,00 | 106,16 98,47 |
| 7 | 7 | Ret. Air Bersih | 1.249.050.000,00 | 1.178.091.395,00 | 139.292.550,00 | 1.317.383.945,00 | 105,47 |
| 8 | 8 | Ret. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran | 0,00 1.875.000,00 | 0,00 1.875.000,00 | 0,00 25.000,00 | 0,00 1.900.000,00 | 0,00 101,33 |
| 9 | 10 | Ret. Penggantian Biaya Cetak Peta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 12 | Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah : a. Sewa Tanah Bangunan b. Sewa Alat Berat c. Sewa Lapangan Olah Raga d. Rumah Dinas | 14.000.000,00 27.500.000,00 0,00 6.000.000,00 | 14.372.240,00 11.129.346,00 4.000.000,00 7.105.140,00 | 0,00 14.029.007,00 0,00 633.580,00 | 14.375.240,00 29.158.353,00 4.000.000,00 7.738.720,00 | 102,66 91,48 ERR 128,98 |
| 11 | 13 | Ret. Pasar Grosir dan atau Per tokoan : a. Tempat Pelelangan b. Penjualan Kios | 47.500.000,00 3.000.000,00 0,00 | 36.606.726,00 2.000.000,00 0,00 | 14.662.587,00 2.010.000,00 0,00 | 51.269.313,00 4.010.000,00 0,00 | 107,94 133,67 0,00 |
| 12 | 14 | Ret. Terminal | 3.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.010.000,00 | 4.010.000,00 | 133,67 |
| 13 | 15 | Ret. Tempat Khusus Parkir | 398.361.000,00 | 365.787.600,00 | 33.383.800,00 | 399.171.300,00 | 100,71 |
| 14 | 16 | Ret. Tempat Penitipan Anak | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |

| No. | AYAT | JENIS PAJAK / RETRIBUSI | ANGGARAN | REALISASI PENERIMAAN | | | % |
|-----|------|---|--|--|--|--|----------------------------------|
| | | | | S/D BULAN LALU | BULAN INI | S/D BULAN LALU | |
| 15 | 17 | Ret. Tempat Penginapan/Pesanggrahan: a. Rembangan b. Kebon Agung | 57.500.000,00 40.000.000,00 97.500.000,00 | 50.000.000,00 38.000.000,00 88.000.000,00 | 8.000.000,00 2.000.000,00 10.000.000,00 | 58.000.000,00 40.000.000,00 98.000.000,00 | 100,87 100,00 100,51 |
| 16 | 18 | Ret. Penyedotan Kakus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 19 | Ret. Rumah Potong Hewan | 84.750.000,00 | 68.245.000,00 | 16.853.000,00 | 85.098.000,00 | 100,41 |
| 18 | 20 | Ret. Tempat Pendaftaran Kapal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 21 | Ret. Tempat Rekreasi dan Olah Raga : a. Watu Ulo b. Patemon c. Paseban d. Puger | 26.500.000,00 21.500.000,00 0,00 0,00 | 19.984.200,00 21.526.750,00 0,00 0,00 | 7.231.500,00 1.015.000,00 5.000.000,00 0,00 | 27.215.700,00 22.541.750,00 5.000.000,00 0,00 | 102,70 104,85 0,00 0,00 |
| 20 | 22 | Ret. Penyeb. Di Atas Air | 48.000.000,00 | 41.510.950,00 | 13.246.500,00 | 54.757.450,00 | 114,08 |
| 21 | 23 | Ret. Pengolahan Limbah Air | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 24 | Ret. Penjualan Produksi Usaha Daerah : a. Penjualan Bibit Padi b. Denfram TRI c. Pengolahan Tanah Dinas d. Budi Daya Ikan | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| 23 | 25 | Ret. Izin Penggunaan Tanah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 26 | Ret. Izin Mendirikan Bangunan : a. Kotip b. PUD | 80.000.000,00 75.000.000,00 155.000.000,00 | 103.552.635,00 132.448.280,00 236.000.915,00 | 2.056.720,00 12.570.931,00 14.629.651,00 | 105.609.355,00 145.021.211,00 250.630.566,00 | 132,01 193,36 161,70 |
| 25 | 27 | Ret. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| No. | AYAT | JENIS PAJAK / RETRIBUSI | ANGGARAN | REALISASI PENERIMAAN | | | % |
|-----|------|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|
| | | | | S/D BULAN LALU | BULAN INI | S/D BULAN LALU | |
| 26 | 28 | Ret. Izin Gangguan | 5.000.000,00 | 2.609.000,00 | 1.259.200,00 | 3.868.200,00 | 77,36 |
| 27 | 29 | Ret. Izin Trayek | 14.750.000,00 | 0,00 | 997.500,00 | 18.232.500,00 | 123,61 |
| 28 | 30 | Ret. Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | 31 | Ret. Jasa Tunggu | 275.000.000,00 | 275.307.200,00 | 39.349.600,00 | 313.656.800,00 | 114,06 |
| | | JUMLAH POS 1.2.2 | 9.537.952.001,00 | 8.413.537.638,00 | 781.503.462,00 | 9.195.041.100,00 | 96,40 |
| 1 | | POS : 1.2.3 LABA USAHA DAERAH | | | | | |
| 2 | 1 | Bank Pembangunan Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Perusahaan Daerah Apotik : | | | | | |
| | | a. Bedadung I | 5.100.000,00 | 5.100.000,00 | 0,00 | 5.100.000,00 | 100,00 |
| | | b. Bedadung II | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | 2.400.000,00 | 100,00 |
| | | c. Bedadung III | 3.600.000,00 | 0,00 | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 100,00 |
| 3 | 3 | PD. Patrabumi Argopuro | 11.100.000,00 | 7.500.000,00 | 3.600.000,00 | 11.100.000,00 | 100,00 |
| 4 | 4 | PD. Perkebunan | 13.000.000,00 | 11.000.000,00 | 2.000.000,00 | 13.000.000,00 | 100,00 |
| 5 | 5 | PD. Pemerahan Susu | 2.267.138.167,84 | 2.231.538.167,84 | 0,00 | 2.231.538.167,84 | 100,00 |
| 6 | 6 | PD. Pertambangan | 11.500.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 60,87 |
| | | JUMLAH POS 1.2.3 | 2.267.138.167,84 | 2.257.038.167,84 | 5.600.000,00 | 2.262.638.164,84 | 99,80 |
| 1 | | POS : 1.2.4 LAIN-LAIN PENDAPATAN | | | | | |
| 2 | 1 | Hasil Penjualan Barang Milik Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 2 | Jasa Giro | 200.000.000,00 | 358.902.883,00 | 30.657.206,00 | 389.560.089,00 | 194,78 |
| 4 | 3 | Sumbangan Pihak Ke III Daerah (TP/TGR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 4 | Set. Kel. Pembayaran Kepada Pihak Ke III | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 5 | Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 6 | Angs. Cicilan Kendaraan Bermotor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 7 | Angs. Cicilan Rumah Dinas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10 | Pengendalian Penebangan Pohon di luar Kawasan Hutan | 6.500.000,00 | 6.569.820,00 | 232.250,00 | 6.802.070,00 | 104,65 |

| No. | AYAT | JENIS PAJAK / RETRIBUSI | ANGGARAN | REALISASI PENERIMAAN | | | % |
|-----|------|---|------------------|----------------------|------------------|-------------------|--------|
| | | | | S/D BULAN LALU | BULAN INI | S/D BULAN LALU | |
| 9 | 11 | Penerimaan Lain-Lain | 584.421.116,00 | 558.093.127,00 | 10.146.699,00 | 568.239.826,00 | 97,23 |
| 10 | 12 | IPAIR | 30.000.000,00 | 11.507.456,00 | 29.501.937,00 | 41.009.563,00 | 136,70 |
| | | JUMLAH POS 1.2.4 | 820.921.116,00 | 935.073.456,00 | 70.538.092,00 | 1.005.611.548,00 | 122,50 |
| | | BAG. 1.3. BAGIAN PENDAPATAN YANG BERASAL PEMB. PEMERINTAH DAN INST. YANG LEBIH TINGGI | | | | | |
| | | POS : 1.3.1 PAS BAGI HASIL PAJAK | | | | | |
| 1 | 1 | Pajak Bumi dan Bangunan | 7.009.000.000,00 | 10.856.596.588,00 | 1.837.408.615,00 | 12.694.005.203,00 | 181,11 |
| 2 | 2 | Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan | 325.000.000,00 | 430.176.449,00 | 38.594.914,00 | 473.771.363,00 | 145,78 |
| 3 | 3 | Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor | 2.000.000.000,00 | 1.029.344.577,42 | 1.640.354.785,31 | 2.669.699.362,73 | 133,48 |
| | | JUMLAH POS 1.3.1 | 9.334.000.000,00 | 12.321.117.614,42 | 3.516.358.314,31 | 15.837.475.928,73 | 169,68 |
| | | POS : 1.3.2 PAS BAGI HASIL PAJAK | | | | | |
| 1 | 1 | Iuran Hasil Hutan (IHH) | 20.000.000,00 | 52.920.145,82 | 21.052.668,00 | 73.972.810,82 | 369,86 |
| 2 | 2 | Iuran Hasil Pengusahaan Hutan (IHPH) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 3 | Pemberian Hak Tanah Negara | 0,00 | 60.348.504,75 | 6.403.485,00 | 66.750.989,75 | 0,00 |
| 4 | 4 | Landrent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 5 | Pendapatan dari Iuran Eksplorasi/Iuran Eksploitasi/Royalti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | JUMLAH POS 1.3.2 | 20.000.000,00 | 113.268.650,57 | 27.456.150,00 | 140.724.800,57 | 703,62 |

| No. | AYAT | JENIS PAJAK / RETRIBUSI | ANGGARAN | REALISASI PENERIMAAN | | | % |
|-----|------|-------------------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------------|--------|
| | | | | SID BULAN LALU | BULAN INI | SID BULAN LALU | |
| | | REKAPITULASI | | 3.756.128.551,65 | 4.015.313.691,77 | 4.015.313.691,77 | 92,13 |
| | | JUMLAH POS 1.2.1 | 4.358.300.000,00 | 8.413.537.638,00 | 781.503.462,00 | 9.195.041.100,00 | 96,40 |
| | | JUMLAH POS 1.2.2 | 9.537.952.001,00 | 2.257.038.167,84 | 5.600.000,00 | 2.262.638.164,84 | 99,80 |
| | | JUMLAH POS 1.2.3 | 2.267.138.167,84 | 935.073.456,00 | 70.538.092,00 | 1.005.611.548,00 | 122,50 |
| | | JUMLAH POS 1.2.4 | 820.921.116,00 | 15.361.777.813,49 | 1.116.826.694,12 | 16.478.604.507,61 | 97,02 |
| | | JUMLAH BAGIAN 1.2 | 16.984.311.284,84 | 12.321.117.614,42 | 3.516.358.314,31 | 15.837.475.928,73 | 169,68 |
| | | JUMLAH POS 1.3.1 | 9.334.000.000,00 | 113.268.650,57 | 27.456.150,00 | 140.724.800,57 | 703,62 |
| | | JUMLAH POS 1.3.2 | 20.000.000,00 | 12.434.386.264,99 | 3.543.814.464,31 | 15.978.200.729,30 | 170,82 |
| | | JUMLAH BAGIAN 1.3 | 9.354.000.000,00 | 15.361.777.813,49 | 1.116.826.694,12 | 16.478.604.507,61 | 97,02 |
| | | JUMLAH BAGIAN 1.2 | 16.984.311.284,84 | 12.434.386.264,99 | 3.543.814.464,31 | 15.978.200.729,30 | 170,82 |
| | | JUMLAH BAGIAN 1.3 | 9.354.000.000,00 | 27.796.164.078,48 | 4.660.641.158,43 | 32.456.805.236,91 | 123,23 |
| | | JUMLAH SELURUHNYA | 26.338.311.284,84 | | | | |

Jember, 3 April 2001

Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Jember
Kab. Jember, Jember



[Signature]
Penata

NIP. 510 058 257